



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.3/ 0432 /2026

TENTANG

PENGGANTIAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang, apabila pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang berhalangan sementara, yang bersangkutan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan pejabat sementara yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI REMBANG,




HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.3/0437/2026
Tanggal : 5 Mei 2026

DAFTAR PENGGANTIAN KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/ PANGKAT DAN GOLONGAN PEJABAT LAMA	NAMA/NIP/ PANGKAT DAN GOLONGAN PEJABAT BARU
1	Kecamatan Pamotan	ROFIEQ PAHLEVI, S.T., M.M. 197711062003121005 Pembina Tk. I/ IV b	SETYOWATI DWI CAHYANINGRUM, S.E. 197812121998032003 Penata Tk. I/ III d
2	Kecamatan Pancur	SUTARWI, S.IP, MPA., MIDS 196809301993031007 Pembina Tk. I/ IV b	KARTIMAN S.H., M.H. 197612252010011017 Pembina/ IV a
3	Kecamatan Kaliori	DWI SUSILOWATI, S.E., M.M. 197903201999032002 Pembina Tk. I / IV b	TEGUH MARYADI, S.STP. 1980031919991221001 Pembina/ IV a

BUPATI REMBANG,



HARNO